



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 529/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara;
- b. bahwa Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.13.1/9729/Keuda tanggal 11 Desember 2025, Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
7. Bupati Lembata di Lewoleba;
8. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBUS, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 529/KEP/HK/2025

TANGGAL : 19 Desember 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa pengaturan, objek, rincian objek dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam1 (satu) Peraturan Daerah;</p>	<p>Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi: Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;</p>	

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;	c. Tetap.	
2.	<p>9. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 92 dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 92</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Pelayanan administrasi; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Dihapus.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 92</p> <p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.</p>	Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	<p>LAMPIRAN I</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA</p> <p>NOMOR ... TAHUN 2025</p> <p>TENTANG</p> <p>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH</p> <p>KABUPATEN LEMBATA NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <p>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI</p> <p>DAERAH</p>		
	STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM		

NO	RUMUSAN RANPERDA	HASIL KONSULTASI	ALASAN / PERTIMBANGAN																																																												
1	2	3	4																																																												
A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN																																																															
1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT																																																															
c. Pelayanan Rawat Inap																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas</th> <th colspan="3">Jenis Pelayanan</th> <th rowspan="2">Jasa Sarana</th> <th rowspan="2">Akomodasi</th> <th colspan="2">Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Visite Dokter Spesialis</th> <th>Visite Dokter Umum</th> <th>Asuhan Keperawatan / hari</th> <th>Dokter Spesialis</th> <th>Dokter Umum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kelas III</td><td>30.000</td><td>15.000</td><td>30.000</td><td>50.000</td><td>40.000</td><td>150.000</td><td>135.000</td></tr> <tr> <td>Kelas II</td><td>30.000</td><td>15.000</td><td>30.000</td><td>55.000</td><td>55.000</td><td>170.000</td><td>155.000</td></tr> <tr> <td>Kelas I</td><td>30.000</td><td>15.000</td><td>30.000</td><td>57.000</td><td>80.000</td><td>197.000</td><td>182.000</td></tr> <tr> <td>PAV</td><td>60.000</td><td>20.000</td><td>60.000</td><td>58.000</td><td>105.000</td><td>283.000</td><td>243.000</td></tr> <tr> <td>Tarif bayi rawat gabung</td><td>Sesuai dokter yang visite</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Setengah harga tarif kelas ibu</td></tr> <tr> <td>Ruang Isolasi</td><td>20.000</td><td>9.000</td><td>20.000</td><td>50.000</td><td>40.000</td><td>130.000</td><td>119.000</td></tr> </tbody> </table>	Kelas	Jenis Pelayanan			Jasa Sarana	Akomodasi	Tarif (Rp)		Visite Dokter Spesialis	Visite Dokter Umum	Asuhan Keperawatan / hari	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Kelas III	30.000	15.000	30.000	50.000	40.000	150.000	135.000	Kelas II	30.000	15.000	30.000	55.000	55.000	170.000	155.000	Kelas I	30.000	15.000	30.000	57.000	80.000	197.000	182.000	PAV	60.000	20.000	60.000	58.000	105.000	283.000	243.000	Tarif bayi rawat gabung	Sesuai dokter yang visite						Setengah harga tarif kelas ibu	Ruang Isolasi	20.000	9.000	20.000	50.000	40.000	130.000	119.000	<p>1. Tetap</p> <p>c.Tetap.</p> <p>Untuk tarif bayi rawat gabung agar ditetapkan tarifnya pada kolom Jasa Sarana.</p>	Sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Kelas		Jenis Pelayanan					Jasa Sarana	Akomodasi	Tarif (Rp)																																																						
	Visite Dokter Spesialis	Visite Dokter Umum	Asuhan Keperawatan / hari	Dokter Spesialis	Dokter Umum																																																										
Kelas III	30.000	15.000	30.000	50.000	40.000	150.000	135.000																																																								
Kelas II	30.000	15.000	30.000	55.000	55.000	170.000	155.000																																																								
Kelas I	30.000	15.000	30.000	57.000	80.000	197.000	182.000																																																								
PAV	60.000	20.000	60.000	58.000	105.000	283.000	243.000																																																								
Tarif bayi rawat gabung	Sesuai dokter yang visite						Setengah harga tarif kelas ibu																																																								
Ruang Isolasi	20.000	9.000	20.000	50.000	40.000	130.000	119.000																																																								
2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VI</th> <th rowspan="2">Penggunaan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan untuk Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air</th> <th colspan="2">Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Pemeriksaan bakteorologi</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Total Colliform</td><td></td><td>69.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>E. Colli</td><td></td><td>69.000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Pemeriksaan kimia/sampel</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>Derajat Keasaman (pH)</td><td></td><td>26.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Nitrit (No2)</td><td></td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Nitrat (NO3)</td><td></td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Aluminium (Al)</td><td></td><td>24.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Kesadahan Total</td><td></td><td>22.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Besi (Fe)</td><td></td><td>24.000</td></tr> </tbody> </table>	VI	Penggunaan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan untuk Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air	Tarif (Rp)				A	Pemeriksaan bakteorologi			1	Total Colliform		69.000	2	E. Colli		69.000	B	Pemeriksaan kimia/sampel			1	Derajat Keasaman (pH)		26.000	2	Nitrit (No2)		25.000	3	Nitrat (NO3)		50.000	4	Aluminium (Al)		24.000	5	Kesadahan Total		22.000	6	Besi (Fe)		24.000	<p>2.Tetap</p> <p>Objek Retribusi angka 2 romawi VI dan VII dihapus.</p>	Agar direposisi ke dalam Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.															
VI			Penggunaan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan untuk Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air	Tarif (Rp)																																																											
A	Pemeriksaan bakteorologi																																																														
1	Total Colliform		69.000																																																												
2	E. Colli		69.000																																																												
B	Pemeriksaan kimia/sampel																																																														
1	Derajat Keasaman (pH)		26.000																																																												
2	Nitrit (No2)		25.000																																																												
3	Nitrat (NO3)		50.000																																																												
4	Aluminium (Al)		24.000																																																												
5	Kesadahan Total		22.000																																																												
6	Besi (Fe)		24.000																																																												

NO	RUMUSAN RANPERDA		HASIL KONSULTASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2		3	4
	7 Mangan (Mn) 28.000 8 Clor (Cl) 19.000 VII Penggunaan Laboratorium Kesehatan pada dinas kesehatan untuk Pengawasan dan Pengujian Mutu Makanan 1 Pemeriksaan fisik 5.000 2 Pemeriksaan bakteorologis/sampel 20.000 3 Pemeriksaan kimia/parameter 10.000	Tarif (Rp)		
			TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM AGAR DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN PERDA.	Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

